



P U T U S A N

NOMOR : 10/PLW/2009/PTUN-JKT.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara perlawanan pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara singkat, telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. ARSIMELIN MEGAH INDUSTRI, Suatu perseoran yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 E, Jakarta Barat, diwakili oleh **RUDY HANDOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Arsimelin Megah Industri, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 E, Jakarta Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. JHON S. E. PANGGABEAN, S.H** ;-----

2. VENCE TITAWAEL,
Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan No.10 /PLW/2009 /PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, karena masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia ,
Pekerjaan Advokat pada “ **JHON S.E.
PANGGABEAN, S.H & REKAN**”, beralamat di
Wisma Bumi Asih Jaya (BAJ) Jalan
Matraman Raya No. 165- 167 Jakarta
Timur 13140 , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 17 Februari 2009 ,
untuk selanjutnya disebut
sebagai- -----

----- **PELAWAN ;**

LAWAN :

**DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN
DAN MEREK, DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**
Berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km 24, Tangerang
15119,

dalam hal ini memberikan kuasa
kepada ; -----

1 . **T. DIDIK TARYADI,**
S.H ; -----

2 . **ARIS IDEANTO,** **S.H,**
M.H ; -----

3 . **MARSIL,** **S.H,**
M.H ; -----

4 . **JUJUN ZAENURI,**
2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H ; -----

5 . IGNATIUS MT.SILALAH, S.H,

M.H ; -----

6 . NOVA SUSANTI,

S.H ; -----

7 . URIP SUPRIATNA,

S.H ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan

Indonesia , dalam hal ini ber t i n d a k

baik send i r i - send i r i maupun bersama

- sama untuk dan atas nama pember i

kuasa Direk t u r Merek,

berdasarkan Sura t Kuasa Khusus

tertanggal 16 Maret 2009 ,

selanjutnya disebut sebagai -----

TERLAWAN ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

1 . Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan n

Tata Usaha Negara Jakar t a Nomor : 10 /G/ 2009

/PTUN- JKT. tanggal 12 Februari 2009 ten tang

Penetapan Dismissa l Proses ;

2 . Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan n

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

10 /PEN/2009 /PTUN.JKT. tanggal 4 Maret 2009

tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 3 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 . Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
: 10 /PEN- HS/2009 / PTUN.JKT, tanggal 10 Maret
2009 tentang Penetapan Hari Sidang ;

4 . Telah membaca dan memeriksa bukti - bukti tertu
lis yang diajukan oleh para pihak yang
berperkaradipersidangan ;

5 . Telah mendengar kete rangan para pihak
yang bersengke ta ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2009 dibawah
Regis te r Perkara Nomor : 10 /PLW/ 2009 / PTUN-JKT, yang
mengemukakan hal - hal sebagai
berikut :

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERLAWANAN;

Bahwa perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT telah dikeluarkan
penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 12 Februari 2009 dan Pelawan telah



mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang cukup sebelum masa kadaluarsa waktunya berakhir (14 hari) setelah diucapkan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pernyataan perlawanan oleh Pelawan telah memenuhi ketentuan undang-undang ; ---

II. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERLAWANAN;

Bahwa Pelawan keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan dan penerapan hukum pada Penetapan Nomor : 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penetapan dismissal yaitu sebagai berikut:

Pelawan menolak pertimbangan Penetapan Nomor : 10/G/2009/ PTUN-JKT yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata- nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";-----

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



Bahwa Pelawan keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Penetapan Nomor : 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT dengan alasan- alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam dismissal proses tidak mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat/Pelawan, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa objek gugatan aquo tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena yang menjadi substansi gugatan Penggugat/Pelawan adalah sebagai berikut :-----

21 1 Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah Surat Keputusan Direktur Merek ten tang Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 ;-----

22 2 Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun material substansial karena telah melanggar asas kepatutan dan asas persamaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku dalam berbagai bidang administrasi pemerintahan, hal mana dapat dilihat secara jelas dalam seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

Bahwa dalam rangka menilai berhak tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo, maka Penggugat / Pelawan akan menjabarkan atau menguraikan fakta-fakta yuridis yang memperlihatkan terjadinya kesewenang-wenangan Tergugat dalam menerbitkan merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A (objek sengketa) yang berakibat hukum bagi Penggugat/Pelawan yaitu sebagai berikut :-----

31 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik merek DAB sebagai mana Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Tergugat No. 328807 untuk kelas barang/jasa 07 tanggal 15 Maret 1995 yang tenggang waktu perlindungan merek Penggugat sampai dengan tanggal 2 September

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 ; -----

32 2 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek DAB atas nama Penggugat pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diterima dan terdaftar pada Direktorat Merek pada tanggal 7 Oktober 2004 dengan No. Agenda ROO.2004.7989.7993 ; -----

33 3 Bahwa selanjutnya Tergugat juga menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Tergugat tentang Sertifikat Merek DAB No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A ; -----

34 4 Bahwa penerbitan Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu perlindungan merek DAB milik Penggugat tersebut, sehingga secara hukum merek DAB Penggugat dianggap masih mendapat perlindungan hukum yang perlindungannya sampai dengan tanggal 2 September 2005 bahkan karena telah dilakukan permohonan permohonan pendaftaran merek DAB oleh Penggugat dimana secara hukum Tergugat belum menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atas permohonan perpan jang an
pendaf t a r an merek Penggugat , maka jangka waktu
per l i n dungan merek Penggugat te rsebu t te lah
juga mengalami perpan jang an sampai dengan
tanggal 2 September
2015 ; -----

35 5 Bahwa berdasarkan uraian yuridis te rsebu t di
atas , je l a s penerbitan objek sengketa oleh
Tergugat adalah ber ten t ang an dengan pera tu ran
perundang- undangan yang ber l a ku karena dengan
penerbitan Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS
S.P.A dengan No. IDM000048359

mengakibatkan terjadinya pener imaan
pendaf taran merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A
yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya
dengan merek DAB milik Penggugat yang masih
terdaftar dan masih berlaku , seh ingga
mengakibatkan adanya 2 (dua) merek yang sama
untuk jenis barang yang sama, namun pemi l i k n ya
berbeda (double) yang terdaftar dalam Daf ta r
Umum Merek, oleh karenanya hal tersebut je l a s
ber ten t ang an dengan Pasal 6 ayat (1) huru f a
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 ten tang
Merek yang
berbunyi : -----

Halaman 9 dar i 38 halaman, Putusan . No.10 /PLW/2009 /PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

a mempunyai persamaan pada pokoknya atau keselu ruhan nya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ a tau jasa yang sejenis " .

36 6 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut diatas , maka seharusnya Tergugat menolak pendaftaran Merek DAB yang didaftarkan oleh DAB PUMPS S.P.A dan tidak menerbitkan Sertifikat Merek DAB No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A atau setidak- tidaknya Tergugat menerbitkan sertifikat merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A setelah Tergugat melakukan pembatalan atau pencoretan merek DAB milik Penggugat dari dalam Daftar Umum Merek ;

Bahwa landasan filosofis diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah untuk menilai keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara apakah keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; - -----

Bahwa berdasarkan landasan filosofis tersebut, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dengan tegas pada Pasal

53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”; - -----

Bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkrit, individual dan final serta telah merugikan kepentingan Penggugat, maka telah benar dan sesuai dengan hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo ; -----

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut : -----

i. Kesulitan dalam penjualan dari stock yang ada;-----

ii. Kesulitan dalam penagihan hutang ;-----

iii. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran diantaranya pembayaran karyawan, pembayaran listrik, telepon, air, pajak ;-----

iv. Kesulitan memenuhi kewajiban pada pihak perbankan ;-----

v. Kesulitan memenuhi kewajiban pada Suplier ;-----

Bahwa undang-undang merek merupakan undang-undang yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum lain apabila terjadi sengketa hak antara kedua belah pihak, namun apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara je la s adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut apakah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta apakah Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan eksistensi Direktur Merek selaku Aparatur Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang berlaku yakni melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum serta menolak atau menerbitkan sertifikat merek atas permohonan orang atau badan hukum tersebut, sehingga Direktur Merek adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Pengadil an Tata Usaha Negara berwenang memeriksa segala produk yang dikeluarkan oleh Direktur Merek termasuk objek sengketa dalam perkara

aquo ; - - - - -
- - - - -

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 68 jo. pasal 80 undang-undang merek, bahwa terhadap pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaptarnya suatu merek

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam daftar umum merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam keten tuan pasal 4,5 dan 6 undang- undang merek. Perlu Penggugat garis bawah bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat bukanlah karena hal - hal sebagaimana pada keten tuan yang terdapat pada pasal 4,5 dan 6 undang- undang merek, akan tetapi kami mengajukan gugatan aquo karena Tergugat telah tidak cermat didalam menerbitkan sertifikat merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A (objek sengketa) telah bertentangan dengan keten tuan pasal 6 undang- undang merek ; -----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas , maka karena substansi gugatan Penggugat mengenai tindakan kesewenang- wenangan, kekurangce matan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku dalam berbagai bidang administrasi pemerintahan yang telah mengakibatkan kerugian - kerugian bagi Penggugat antara lain : -----

- i. Kesulitan dalam penjualan dari stock yang ada;-----
- ii. Kesulitan dalam penagihan hutang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran diantaranya pembayaran karyawan, pembayaran listrik, telepon, air, pajak ;-----

iv. Kesulitan memenuhi kewajiban pada pihak perbankan ;-----

v. Kesulitan memenuhi kewajiban pada Suplier ;-----

Maka jela s Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk meneliti apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yaitu objek sengketa adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataukah tidak ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pelawan dalam perlawanan terhadap Penetapan Nomor : 10/G/2009/PTUN- JKT berkenan untuk memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :-----

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima ;-----

3. Menyatakan perlawanan dapat

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

4 . Membatalkan Penetapan Nomor :
10 /G/ 2009 /PTUN- JKT yang telah ditetapkan
oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta dalam Penetapan Dismissal tanggal 12
Februari 2009 ; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para
pihak telah datang menghadap di persidangan , pihak
Pelawan datang menghadap kuasanya bernama : Jhon S.E.
Panggabean, S.H dan Vence Ti tawael , S.H, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2009 , untuk
pihak Terlawan datang menghadap kuasanya bernama :
Ignatius MT. Silalahi , S.H, M.H, berdasarkan Sura t Kuasa
Khusus tertanggal 16 Maret 2009 ; -----

Bahwa atas gugatan perlawanan tersebut pihak
Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Maret
2009, dengan alasan- alasan hukum sebagai
berikut ; -----

1. . Bahwa Terlawan sangat sependapat dengan
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 10 /G/
2009 /PTUN- JKT tanggal 12 Februari 2009 yang
amar putusannya menetapkan sebagai
berikut :- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 84 . 000 , - (de lapan puluh empat ri bu rup iah) ;-----

2 . Bahwa per timbangan hukum Maje l i s Hakim Pengadi l an Tata Usaha Negara Jakar t a dalam perka ra Nomor : 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT tangga l 12 Februar i 2009

adalah sudah sesua i dengan keten tuan hukum sebaga imana dia tu r dalam Undang- Undang Nomor 5

Tahun 1986 ten tang Perad i l an Tata Usaha Negara jo . Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 .

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah demi mewujudkan suatu kepastian hukum dib idang

merek khususnya yang menyangkut lembaga penyelesaian sengketa- sengketa yang berkaitan

dengan merek sehingga tidak ada lagi ambiva lensi dan dualisme dikalangan pelaku

usaha ;-----

3 . Bahwa apabi l a dice rmat i perka ra Nomor : 10/G/2009/PTUN- JKT secara hukum dapat disampaikan objek sengketa dalam perka ra te r sebu t adalah adanya kebera tan pihak Pelawan te rhadap te rda fta rnya merek DAB daf ta r No. IDM 000048359

tangga l 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A dengan alasan hukum penerbi t an ser tifika t

merek tersebut telah berten tangan dengan

Halaman 17 dar i 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni perihal permohonan harus ditolak oleh apabila merek tersebut : “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis ;-----

4 . Bahwa apabila keberatan saudara mengacu kepada alasan hukum sebagai mana di tur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni perihal permohonan harus ditolak oleh apabila merek tersebut : “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/ jasa yang sejenis, keberatan Pelawan pada intinya bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek DAB daftar No. IDM 000048359 dari dalam Daftar Umum Merek karena alasan ada persamaan. Dengan demikian gugatan pihak Pelawan adalah sifatnya gugatan pembatalan merek ;-----

5 . Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo . ayat (3) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila ada pihak- pihak yang keberatan



dengan terdaptarnya suatu merek di dalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, keberatan para pihak yang mengacu kepada ketentuan pasal tersebut di atas dapat diajukan dalam bentuk gugatan pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi walaupun secara hukum apabila mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Direktorat Merek selaku Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek **telah menunjuk sendiri lembaga peradilan yang akan memeriksa sengketa sedemikian rupa, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali***, secara hukum yang berkompeten untuk mengadili sengketanya adalah lembaga peradilan yang ditunjuk undang-undang tersebut yakni **Pengadilan Niaga**. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa No.10 /G/ 2009 /PTUN- JKT yang menyatakan gugatan pihak Penggugat/Pelawan adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT



merek ; -----

6 . Bahwa suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final juga harus mempertimbangkan ketentuan unsur kerugian kepada seseorang atau badan hukum perdata atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian apabila tidak ada unsur kerugian kepada seseorang atau badan hukum perdata Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dijadikan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

7 . Bahwa selanjutnya dengan dibalikannya merek DAB daftar No. 328807 atas nama Pelawan/Penggugat karena Putusan Mahkamah Agung dan selanjutnya telah dicoret dari dalam Daftar Umum Merek, secara hukum berakhir lah perlindungan hukum atas merek DAB daftar No. 328807 atas nama Pelawan/Penggugat karena Putusan Mahkamah Agung No. 3253 K/Pdt /1999 tanggal 31 Juli 2001 , maka secara hukum Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat merek DAB daftar No. IDM 000048359 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A adalah juga merupakan realisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dimana merek DAB dikwalifikasi sebagai merek terkenal atas nama DAB SPA sehingga pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung menurut hemat kami tidak dapat dikwalifikasi telah mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Penggugat karena Pelawan/Penggugat adalah bukan pemilik merek DAB yang masih terdaftar sehingga secara hukum Pelawan atau Penggugat harus menerima konsekuensi hukum atas dibatalkannya suatu merek dari dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian kerugian-kerugian yang disampaikan oleh Pelawan dalam gugatannya adalah bukan akibat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Direktur Merek ; -----

- 8 . Bahwa terbitnya sertifikat merek DAB terdaftar No. IDM 000048359 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A adalah telah melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang merek yakni melalui tahap pemeriksaan formal, pemeriksaan substantive, pengumuman dan sertifikasi sehingga secara administrasi pihak Terlawan didalam menerbitkan sertifikat tersebut telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang merek. Sehingga keberatan pihak Pelawan yang menyatakan bahwa seharusnya Terlawan menolak permintaan

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran merek DAB daftar No. IDM.000048359 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DAB atas nama pihak Pelawan adalah jelas mengada-ada, karena secara hukum dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut merek DAB daftar No. 328807 atas nama pihak Pelawan sudah berakhir perlindungan hukumnya. Sedangkan pembatalan/pencoretan hanyalah merupakan **proses administrasi dan tidak bersifat substantif** ; -----

- 9 . Bahwa Terlawan sangat berkeberatan dengan dalil hukum Pelawan pada angka 3.4, dimana secara hukum pihak Pelawan mendalilkan bahwa merek DAB daftar No. 328807 adalah masih terdaftar dan mendapat perpanjangan pendaftaran sampai tahun 2015 adalah jelas mengada-ada, karena secara hukum merek-merek yang dapat diperpanjang pendaftarannya adalah merek-merek yang masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek sedangkan merek DAB daftar No. 328807 atas nama pihak Pelawan tersebut **telah berakhir perlindungan hukumnya**, jadi secara hukum merek DAB atas nama Pelawan tidak dapat diperpanjang, dengan demikian dalil hukum Pelawan tersebut jelas mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan hukum dibidang merek dan patut untuk dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat
diterima ; - - - - -

10 . Bahwa selanjutnya Terlawan menolak dalil-
dalil hukum Pelawan kecuali yang kebenarannya
diakui secara tegas ; - - - - -

Berdasarkan alasan - alasan hukum pada angka 1 sampai
dengan 10 tersebut diatas Terlawan mohon kepada Majelis
Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan untuk menolak
atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan perlawanan
pihak Pelawan tidak dapat
diterima ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan per
lawanannya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti
tertulis berupa foto copy surat - surat yang telah
dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda **P - 1**
sampai dengan **P - 7** adalah sebagai
berikut : - - - - -

1.	No.	Bukti	P - 1 A	:	Sertifikat	Merek DAB
						197501, tertanggal 2 September 1985
						untuk kelas barang/jasa 07 yang
						dikeluarkan oleh Direktur Patent dan
						Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki.
						(foto copy sesuai dengan
						aslinya); - - - - -

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-364 3348 (ext.318)



2 . Bukti P – 1 B : Perjanjian Jual Beli Merek
dagang DAB No. 197501 antara Hartono Marzuk
dengan Asti Soekanto selaku
pembeli, tertanggal
6 Agustus 1990. (foto copy sesuai
dengan
aslinya); -----

3 . Bukti P – 1 C : Perjanjian Jual Beli Merek
dagang DAB No. 197501 antara Asti
Soekanto selaku penjual dengan PT.
Arsimelin Megah Industri selaku
pembeli, tertanggal 6 Agustus 1990.
(foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

4 . Bukti P – 1 D : Surat PT. Arsimelin Megah
Industri No. 422/SK/AMI/VIII/90,
tertanggal 6 Agustus 1990 perihal
Pemindahan Hak Pendaftaran Merek No.
197501 yang diterima oleh Dirjen
HAKI tanggal 15 Agustus 1995. (foto
copy sesuai dengan aslinya);

5 . Bukti P – 1 E : Pencatatan Pemindahan Hak atas
Merek DAB No. 197501 dengan Agenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : H4-HC.01.04 - 70-10-95,
tertanggal 21 Februari 1995. (foto
copy dari foto
copy); -----

6. Bukti P - 2 : Sertifikat perpanjangan Merek
DAB No. 328807, tertanggal 15 Maret
1995 untuk kelas barang / jasa 07 yang
dikeluarkan oleh Direktur Merek pada
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten
dan Merek. (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

7. Bukti P - 3 : Permintaan perpanjangan jangka
waktu perlindungan merek DAB atas
nama PT. Arsimelin Megah Industri
pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah
diterima dan terdaftar pada Direktur
Merek Dirjen HAKI pada tanggal 7
Oktober 2004 dengan Nomor Agenda
ROO.2004.7989.7993. (foto copy
sesuai dengan
aslinya); -----

8. DAB Bukti P - 4 : Sertifikat Merek DAB milik
PUMPS S.P.A dengan No. IDM000048359,
tertanggal 31 Agustus 2005 untuk
kelas barang/jasa 07 yang

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan.
No.10/PLW/2009/PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Direktur Merek pada
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten
dan Merek. (foto copy dari foto
copy);-----

9 . Bukti P – 5 : Pengumuman (iklan) di
Harian

Umum KOMPAS terbitan tanggal 21
Oktober 2008 . (foto copy sesuai
dengan
aslinya);-----

10 . Bukti P – 6 : Salinan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 3253 K/Pdt / 1999 , tanggal 31
Juli 2001 . (foto copy sesuai dengan
salinan
resmi);-----

11 . Bukti P – 7 : Surat Tergugat
No. H4.HC.UM.01.06.20/ 2006/PH,
tertanggal 16 Juni 2006 tentang
Pembatalan Pendaftaran Merek DAB
daftar No. 328807.(foto copy
sesuai dengan
aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya pihak Terlawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4 adalah sebagai berikut :-

- Bukti T – 1: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2009/PTUN- JKT, tertanggal 12 Februari 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 2: Sertifikat Merek DAB daftar No.IDM000048359, atas nama DAB PUMPS SPAItaly tertanggal 31 Agustus 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 7. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 3: Sertifikat Merek DAB daftar No.328807, atas nama PT. Arsimelin
Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Industri, Jakarta Barat
tertanggal 15 Maret 1995 untuk
melindungi jenis barang yang
termasuk kelas 7. (foto copy sesuai
dengan
aslinya); -----

4. Bukti T – 4 : Ketentuan Pasal 68 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek. (foto copy sesuai dengan
aslinya); -----

Bahwa Pelawan dan Terlawan telah menyerahkan
kesimpulannya masing-masing dipersidangkan tanggal 31
Maret 2009; -----

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada
yang akan disampaikan lagi dan mohon
putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
perlawanan Pelawan adalah sebagai mana telah diuraikan
secara lengkap diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa
gugatan perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10 /G/ 2009 /PTUN- JKT,
tanggal 12 Februari 2009 , yang amarnya menetapkan
sebagai

berikut :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak
diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh
empat ribu
rupiah) ;-----

--

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara *a quo* ditetapkan dan diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum pada 12 Februari
2009, sedangkan gugatan perlawanan *in litis* didaftarkan
oleh Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada 26 Februari 2009 , sehingga pengajuan
gugatan perlawanan *in litis* masih dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 62
ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dengan demikian
secara formal pengajuan gugatan perlawanan
Pelawan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan telah memenuhi
Pasal 56 Undang- Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 ; -----

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawananannya menyatakan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal Ketua *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, objek gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Penetapan Ketua *a quo* keliru karena yang menjadi substansi gugatan Penggugat/Pelawan adalah : -----

- Bahwa, objek gugatan *in litis* adalah Surat Keputusan Direktur Merek tentang Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A Nomor : IDM.000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 ; -----

- Bahwa, objek gugatan dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum, baik dari segi formal prosedural maupun substansial karena telah melanggar asas kepatutan dan asas persamaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat kemungkinan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*, maka dapat disimpulkan, bahwa dasar pertimbangan hukum Penetapan Dismissal *a quo* pada pokoknya adalah sebagai

berikut :------

--

- Bahwa, keputusan yang dimohon pembatalannya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai sengketa merek ;-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 68 ayat (3), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah diatur secara khusus mengenai kompetensi mengadili gugatan pembatalan atau pelanggaran terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yakni melalui Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan *a quo* kompetensi mengadili sengketa

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek adalah Pengadilan

Niaga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Dismissal *a quo*, maka yang menjadi masalah pokok dalam pengajuan gugatan perlawanan ini adalah apakah alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah tepat sehingga gugatan Penggugat dinya takan tidak diterima sebagaimana ditentukan Pasal 62 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *junc to* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A Nomor : IDM.000048359, tanggal 31 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Direktur Merek, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa in**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litis ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* dapat di kategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dapat dinyatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai mana ditentukan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 47

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun Pasal 47 menyatakan
pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha
negara ;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *in*
litis, Majelis Hakim berpendapat, meskipun secara
kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimohonkan
pembatalannya oleh Penggugat, namun permasalahan hukum
selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa pembatalan merek objek sengketa
in *litis*

Menimbang, bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek, ternyata telah mengatur secara
khusus mengenai gugatan pembatalan dan pelanggaran
terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar
Umum Merek melalui Pengadilan Niaga (bukti T- 4),
khususnya dalam ketentuan Pasal 68 ayat (3), Pasal 76
ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001, mengatur sebagai

34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

- Pasal 68 ayat (3) : Gugatan pembatalan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) dia j u kan kepada Pengadilan

Niaga ;-----

- Pasal 76 ayat (2) : Gugatan sebaga imana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pengadilan

Niaga ;-----

- Pasal 80 ayat (1) : Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek a quo, sebaga imana adagium *Lex Specia Iis derogate Lex Genera Iis* (undang- undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan perundang- undangan yang bersifat umum), yang berlaku dalam hukum acara, yang dalam sengketa ini Undang- Undang Merek telah mengatur secara khusus

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pengajuan gugatan pembatalan atau pelanggaran merek, maka telah jelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa *in litis* hanya dapat diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan objek sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka dalil-dalil Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan ditolak, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT telah sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 , kepada Pelawan dihukum
membayar biaya perkara ; - - - - -

Memperhatikan keten tuan dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 *junc to* Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ser t a
keten tuan la in nya yang berka it a n dengan perkara
in i ; - - - - -

MENGADILI :

1. . Menolak gugatan per l
awan an Pelawan selu ruh nya ; - - - - -

2. . Menghukum Pelawan membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 54.000,- (lima puluh
empat ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawara tan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
hari Senin, Tanggal 13 April 2009 oleh **H. BAMBANG
HERIYANTO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI
SETYOWATI, S.H** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H**
masing- masing selaku Hakim Anggota, Putusan te rsebu t
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari ini, **Selasa, tanggal 14 April 2009** oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ. SRI
SUHARTININGSIH, S.H. M.H** selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ser ta dihad i ri oleh
Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan .
No.10 /PLW/2009 /PTUN- JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau telepon : 021-384.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan ; -
.....

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H, M.H
SRI SETYOWATI, S.H.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI ,

HJ. SRI SUHARTININGSIH, S.H. M.H

Rincian biaya perkara :

1. Rp. 40.000 , -
2.
3.
4. Rp. 3.000 , -

Panggilan

Materai
Rp. 6.000 , -

Redaksi
Rp. 5.000 , -

Leges.....

.....
Rp. 54.000 , -

(Lima

a puluh empat ribu rupiah)